

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau mengevaluasi apa yang terjadi pada Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu program lanjutan yang dijunjung oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah reformasi birokrasi pemerintahan, baik yang ada di pusat sampai pada pemerintahan yang ada di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah Negara yang bebas, Merdeka dan Berdaulat di seluruh negara tersebut yang menjadi Pemerintah tinggi adalah Pemerintah Pusat, pada Negara Kesatuan Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan Daerah-daerah dalam wilayah negara.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas telah di amanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan di tempuh melalui 3 jalur, yakni: peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya asing, maka nampak

bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah di samping regulasi dan pemberdayaan.

Dalam pembentukan Daerah tersebut Pemerintah melaksanakan sistem Desentralisasi yang membagi daerah tersebut menjadi daerah provinsi dan provinsi itu di bagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang menganut sistem Otonomi Daerah dimana setiap Daerah Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahannya masing-masing seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Reformasi Birokrasi merupakan program dukungan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti diketahui, Nawa Cita meliputi tiga program wajib, yakni kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan, dan empat program prioritas, yakni pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. “Reformasi Birokrasi merupakan program yang diperlukan untuk mendukung kedelapan program wajib dan prioritas tersebut.<sup>1</sup>

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi, Reformasi Birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan

---

<sup>1</sup>Asman Abnur , Menpan Rb. 2018, *Leader's Talk Seri Pertama: Apa Kabar Reformasi Birokrasi*, Jakarta. hlm 44

bagi para aparatur pemerintahan, Keberhasilan Reformasi Birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, Maka itulah makna yang sebenarnya Revolusi Mental di bidang aparatur, Namun demikian, Perubahan itu harus tetap terukur, Harus selalu dapat direcanakan arah perubahan itu sendiri, Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Nawa Cita.

Dengan alasan itulah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan agar disusun suatu *road map* reformasi birokrasi setiap lima tahunan. *Road map* ini tentunya akan membimbing menuju perubahan yang diharapkan agar menjadi birokrasi yang lebih baik lagi dan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang terbebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan *road map* ini dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat nasional maupun di masing-masing pemerintah daerah.

Di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah membuat Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. *Road Map*

Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2016-2021 sebagai peran untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tahapan waktu dan satuan perangkat daerah sebagai penanggung jawab program dari kegiatan pelayanan, Sehingga berkat peran dan pelayanan reformasi birokrasi itulah menjadi acuan kepada instansi di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pembayaran anggaran yang di butuhkan untuk oprasionalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di alokasikan kepada masing-masing satuan perangkat daerah sebagai penanggung jawab program yang ditanggung Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota.

*Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mempunyai peranan yang strategis dalam menyelesaikan tugas dan peran pemerintah, Dengan menjalankan peran strategis birokrasi pemerintah, Maka strategi birokrasi yang di lakukan salah satunya adalah pelayanan publik atau pelayanan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu esensi adanya Reformasi Birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pemerintahan sehingga mendukung Nawa Cita republik ini mengenai 3 program besar yaitu kesehatan, Pendidikan, dan penanggulangan

kemiskinan. *Output* besarnya adalah adanya perubahan besar dalam sistem pemerintahan terkait kualitas Aparatur Sipil Negara dan membaiknya kualitas pelayanan dari sumber daya manusia yang ada di pemerintahan terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah dan pesan Reformasi Birokrasi dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai reformasi birokrasi 2010-2025 tentunya direspon baik oleh pemerintahan yang ada dibawahnya termasuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku kabupaten yang masih berkembang di Sumatera Barat secara khusus dan Indonesia secara umum. Wujud dari dikeluarkannya peraturan presiden tersebut maka muncullah Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 yang juga membahas Reformasi Birokrasi.

Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mulai bergerak maju memperbaiki seluruh aspek yang terdapat dalam peningkatan kualitas pemerintahan. Salah satu poin penting yang perlu di perhatikan adalah mengenai kualitas pelayanan dari pegawai pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya kenapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sorotan adalah agar terselenggaranya pelayanan prima untuk pendidikan anak dan masyarakat Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan poin penting dalam nawa cita yang salah satunya adalah

pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Neagara harus di pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pendidikan, Sehingga hal tersebut harus tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

Pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan, Terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal, Hal ini di rasakan masih rendahnya pelayanan yang di berikan dinas kepada masyarakat, Salah satunya masih lemahnya pelayanan berbasis teknologi dan sigapnya dalam memberikan edukasi sesuai kasus atau masalah yang terbaru yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dari hasil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerapkan pelaksanaan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerapkan pelaksanaan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2017.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, penelitian hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dengan masalah yang akan diteliti baik dari melalui peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer atau data dasar

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari hasil wawancara yang mendalam, Wawancara yang mendalam akan dilakukan dengan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan akan ditunjukkan kepada pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang menagani bidang *Road Map* Reformasi Birokrasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan berkaitan dengan penelitan ini, antara lain :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- j. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor)

1. Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku *literature* penunjang dan laporan data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 2. Alat pengumpulan data

### a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang dari Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas di bidang *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

### b. Studi dokumen

Pengumpulan dokumen dengan cara mengumpulkan bahan tertulis seperti bahan-bahan perpustakaan hukum, *literature* penunjang, surat menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.

### 3. Analisis data

Hasil dari uraian di atas penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, Maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan berkaian rangkaian angka-angka statistik. Dalam hal ini yang pertama dilakukan pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian di lapangan, selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsirkan kemudian mengambil kesimpulan.